

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara pertanian, dimana pertanian memegang peranan penting dari seluruh perekonomian nasional. Hal ini dapat ditunjukkan dari banyaknya jumlah penduduk atau tenaga kerja yang bekerja pada sektor pertanian (Silitonga, 1994). Menurut Badan Pusat Statistik (2016) penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama didominasi sektor pertanian. Pada Agustus 2016 pekerja di sektor pertanian berjumlah 37.77 juta jiwa (BPS 2016)

Sektor perkebunan merupakan salah satu andalan dalam perekonomian Indonesia. Di bandingkan dengan komoditi lainnya pada sub-sektor perkebunan, kelapa sawit merupakan salah satu komoditas yang pertumbuhannya paling pesat pada dua dekade terakhir. Pada era tahun 1980-an sampai dengan pertengahan tahun 1990-an, industri kelapa sawit berkembang sangat pesat. Pada periode tersebut, areal meningkat dengan laju sekitar 11% per tahun. Sejalan dengan perluasan areal, produksi juga meningkat dengan laju 9.4% per tahun. Konsumsi domestik dan ekspor juga meningkat pesat dengan laju masing-masing 10% dan 13% per tahun (Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan 2004). Laju yang demikian pesat menandai era di mana kelapa sawit merupakan salah primadona pada sub-sektor perkebunan.

Perkebunan kelapa sawit Indonesia terus mengalami perkembangan baik dari aspek luas areal maupun produksi. Luas lahan perkebunan kelapa sawit Indonesia pada 2016 diperkirakan mencapai 11,67 juta Hektare (Ha). Jumlah ini terdiri dari perkebunan rakyat seluas 4,76 juta ha, perkebunan swasta 6,15 juta HA, dan perkebunan Negara 756 ribu Ha, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian. Sumatera Utara sendiri memiliki luas tanaman kebun kelapa sawit rakyat pada tahun 2016 sebesar 417.809 ha dengan produksi 5.775.631,82 ton tandan buah segar (TBS) (Direktorat Jenderal Perkebunan)

Pesatnya perkembangan perkebunan kelapa sawit selain memiliki dampak positif juga memiliki dampak negatif. Dampak positifnya adalah dapat meningkatkan pendapatan daerah, penyerapan tenaga kerja, disamping secara khusus dapat meningkatkan pendapatan petani dan pengusaha yang terlibat dalam

agroindustri kelapa sawit. Sementara dampak negatif antara lain berpengaruh besar terhadap isu pemanasan global disebabkan karena tanaman kelapa sawit yang merupakan hutan alam monokultur sangat boros dalam memanfaatkan air tanah sehingga keseimbangan ekologis menjadi terganggu. Adanya dampak negatif ini menjadi alasan berbagai pihak untuk menuduh bahwa perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu penyebab pemanasan global. Dampak negatif ini hanya dapat diredam dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan (Saragih, 2010).

Pelaksanaan setiap kegiatan perusahaan saat ini tidak lagi hanya difokuskan pada keuntungan materi semata, namun juga telah meliputi aspek keberlanjutan lingkungan hidup seperti dalam konsep *triple bottom line* (*profit, people, planet*) yang merupakan kunci dari pelaksanaan konsep pembangunan yang berkelanjutan berbasis pengembangan masyarakat yang pada akhirnya juga akan berpengaruh pada image perusahaan di mata para *stakeholders*. Apabila tindakan perusahaan mempunyai dampak terhadap masyarakat tanpa adanya kompensasi apapun juga sehingga inefisiensi dalam alokasi faktor produksinya terganggu, hal itu telah terjadi eksternalitas. Dalam eksternalitas itu sendiri terdapat teori yang menjadi landasannya yaitu *Teorema Coase* (*Ronald Coase*) menjelaskan bahwa apabila pihak-pihak swasta dapat melakukan tawar-menawar mengenai alokasi sumber-sumber daya tanpa harus mengeluarkan biaya, mereka dapat menyelesaikan masalah eksternalitas mereka sendirinya. Di samping itu juga terdapat inefisiensi, maksudnya apabila eksternalitas tidak dapat mengalokasikan sumber-sumber ekonomi secara efisien sehingga munculah inefisiensi pasar.

Namun pada kenyataannya, tidak bisa dipungkiri bahwa masih terdapat perusahaan yang tidak bertanggung jawab, baik terhadap masyarakat maupun lingkungan sekitarnya. Hal ini tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan perusahaan tersebut. Kerugian yang dapat dialami masyarakat tersebut diantaranya adanya pelanggaran hak asasi manusia (HAM), pemiskinan, marginalisasi kelompok-kelompok yang rentan, punahnya habitat dan berbagai spesies hingga menipisnya lapisan ozon (Sukada, 2006). Pada akhirnya kerugian ini akan berdampak pula pada perusahaan tersebut, dimana akan terjadi hambatan pada stabilitas dan keberlangsungan perusahaan.

Perubahan zaman setiap waktunya memberikan pengaruh bagi kebijakan perusahaan terutama dalam hubungannya dengan masyarakat. Era keterbukaan ini menuntut perusahaan untuk lebih dapat mempertanggungjawabkan usahanya kepada publik. Sehingga beberapa perusahaan terutama perusahaan multinasional berlomba untuk menarik simpati masyarakat melalui tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*). Terdapat perusahaan yang telah sadar akan tanggung jawabnya, namun masih ada juga perusahaan yang beranggapan bahwa ini adalah beban bagi mereka dan merupakan kewajiban pemerintah saja. CSR sebenarnya konsep merupakan konsep yang sudah lama (Yano, 2005), namun di Indonesia masih relatif baru. Namun, beberapa perusahaan yang mengeksploitasi sumberdaya alam (perusahaan pertambangan) sudah cukup lama memahami dan menerapkannya. Sejak ditetapkannya UU Nomer 40 Tahun 2007, CSR diyakini sebagai ekspresi kewajiban perusahaan yang peka terhadap pemangku kepentingan di lingkungan lokasi perusahaan melakukan aktivitasnya.

Wujud dari pengaplikasian suatu program pengembangan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk dengan cara mengoptimalkan sumberdaya perusahaan yang ada, juga dengan memanfaatkan tenaga ahli yang dimiliki oleh komunitas lokal. Salah satu prinsip yang paling penting dilakukan adalah bagaimana membuat masyarakat mandiri dan mampu menentukan keinginan mereka sendiri. Sebagai kegiatan yang mengarah pada investasi sosial, kegiatan berdimensi sumbangan yang ditujukan untuk investasi sosial mensyaratkan adanya evaluasi yang mengkaji pencapaian hasil-hasilnya. Tumbuhnya modal sosial dalam masyarakat akan selaras dengan penciptaan kepercayaan terhadap perusahaan menurut Soemanto (2007). Sejalan dengan itu, Wibisono (2007) menjelaskan bahwa etika bisnis merupakan tuntunan perilaku bagi dunia usaha untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Dalam prakteknya, *Community Development* sebagai bentuk CSR harus menggunakan prinsip menuju kemandirian masyarakat sehingga pendanaan kegiatan bukan sebagai charity yang apabila pendanaan itu selesai, maka selesai pula kegiatan yang bersangkutan. Program pengembangan masyarakat tidak hanya

ditentukan sepihak oleh perusahaan. Rumusan program pengembangan masyarakat merupakan refleksi kondisi riil dan keinginan masyarakat setempat, yang dalam pelaksanaannya memerlukan peran serta mereka secara aktif. Perubahan paradigma ini pada gilirannya menempatkan program pengembangan masyarakat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, dan merupakan investasi program yang berpotensi sejajar dengan investasi lain bagi industri atau perusahaan

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan lokasi Kabupaten Mandailing Natal banyak penduduk pendatang yang tinggal di kabupaten ini yang termasuk daerah transmigran. Kegiatan mata pencarian para pendatang yang tinggal di Kabupaten Mandailing Natal sebagian besar sebagai petani kelapa sawit. Salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Kabupaten Mandailing Natal adalah Kecamatan Sinunukan yang merupakan kawasan transmigrasi. Kecamatan ini termasuk kawasan Pantai Barat Sumatera Utara yang komoditi utama masyarakatnya adalah pertanian dan perkebunan kelapa sawit. Di kecamatan ini terdapat beberapa perusahaan yang bergerak dalam bidang perkebunan, seperti PT Sago Nauli.

PT. Sago Nauli merupakan pelopor perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Mandailing Natal yang telah berhasil melaksanakan pembangunan dan pengelolaan perkebunan kelapa sawit PIR-Trans pola kemitraan Anak Bapak Angkat. Pada tahun 1995 PT. Sago Nauli memperoleh Ijin Lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (d/h. Kab. Tapanuli Selatan) seluas  $\pm$  12.000 Ha yang merupakan areal bekas HPL dengan perincian  $\pm$  9.600 Ha untuk lahan Plama dan Lahan Inti seluas  $\pm$  2.400 Ha yang terletak di Kecamatan Sinunukan, Natal dan Batahan (d/h Kec. Batahan), Kabupaten Mandailing Natal (d/h. Tapanuli Selatan). Izin lokasi ini juga diperkuat oleh Izin Pelaksanaan Transmigrasi yang diperoleh PT. Sago Nauli pada tahun 1997.

Dalam pelaksanaannya petani sawit di Kecamatan Sinunukan dibedakan dalam dua kategori yaitu petani plasma dan petani non plasma. Petani plasma yang merupakan pola pembinaan dan kerjasama antara perusahaan dengan masyarakat di sekitar lokasi perkebunan yang menjadikan masyarakat petani plasma mempunyai penghasilan tetap setiap bulan. Berbeda dengan petani non plasma yang

membudidayakan perkebunan kelapa sawit hanya berdasarkan kebiasaan masing-masing petani dan meniru dari petani yang maju tanpa didasari pengetahuan yang cukup. Tentu hal tersebut menjadi perbedaan pendapatan antara petani plasma dan petani non plasma.

Sebagai bentuk tanggungjawab pemberdayaan penduduk asli, PT. Sago Nauli memberikan kesempatan kerja kepada penduduk desa Sinunukan dan sekitarnya untuk bekerja baik di pabrik maupun di kebun PT. Sago Nauli dan terbukti dengan adanya putra daerah yang dipekerjakan oleh perusahaan baik sebagai operasional maupun administrasi. Selain itu perusahaan juga memberikan bantuan renovasi terhadap instansi pendidikan di daerah sekitar perusahaan.

Perumusan masalah utama dalam penelitian ini . Dari rumusan masalah utama, diturunkan beberapa pertanyaan yang lebih spesifik dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana kegiatan CSR yang dilaksanakan PT Sago Nauli?
2. Bagaimana kebutuhan masyarakat Sinunukan dan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan CSR PT Sago Nauli?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk pelaksanaan CSR PT Sago Nauli. Adapun tujuan umum tersebut dapat dijawab melalui tujuan khusus penelitian ini, yaitu:

1. Mengidentifikasi kegiatan CSR yang dilaksanakan PT Sago Nauli
2. Mengetahui kebutuhan masyarakat Sinunukan dan persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan CSR PT Sago Nauli.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca khususnya untuk:

1. Kalangan akademisi, dalam mengkaji permasalahan mengenai implementasi tanggung jawab sosial perusahaan perusahaan dan evaluasi program.

2. Perusahaan khususnya PT Sago Nauli sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program CSR dan untuk bahan masukan bagi pelaksanaan program selanjutnya.
3. Pemerintah, dalam menjalankan pengawasan terkait dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.
4. Kalangan non-akademisi dan masyarakat luas, dapat menjadi sumber pengetahuan dan bisa bermanfaat dalam penerapan CSR di masyarakat sebagai wujud pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

